



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA BATAM PADA
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya maka pengelolaan kebun raya dikelola oleh unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Kebun Raya pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

WA
TA

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143)
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA BATAM PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam.



4. Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam yang selanjutnya disebut UPT Kebun Raya adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Kebun Raya Batam.
5. Kepala UPT Kebun Raya Batam adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam.
6. Kawasan Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem lainnya;
7. Reintroduksi adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alam tumbuhan hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat berkembangbiak secara alam, dengan memperhatikan daerah sebaran asli jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dan lingkungannya;
8. Tumbuhan langka adalah jenis tumbuhan yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya;
9. Konservasi Ex-situ adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya;
10. Konservasi In-Situ adalah Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitat aslinya dalam rangka penyelamatan genetik dan populasinya supaya tidak punah.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.
12. Jabatan Fungsional Teknis adalah rumpun jabatan fungsional yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pengelolaan kebun raya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Kebun Raya merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Kebun Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan kebun raya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Kebun Raya mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta yang bersifat insidentil (darurat) dalam lingkup kerja sesuai dengan penyelenggaraan konservasi tumbuhan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir Indonesia dan termasuk tumbuhan khasnya, konservasi tumbuhan yang endemik, unik, berpotensi dan jenis-jenis tumbuhan langka Indonesia;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebun raya;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Kebun Raya;
 - d. Penyelenggaraan pengembangan penelitian bidang konservasi tumbuhan;
 - e. Pelaksanaan reintroduksi atau pemulihan tumbuhan langka;
 - f. Penyelenggaraan peningkatan jumlah dan mutu penelitian terhadap pendayagunaan tumbuhan dan konservasi ex-situ tumbuhan;
 - g. Pelaksanaan perlindungan dan pengendalian hama penyakit;
 - h. Peningkatan pendidikan lingkungan, pelayanan jasa, dan informasi Kebun Raya;



- i. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum daerah di bidang penyelenggaraan Kebun Raya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Kebun Raya terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kepala UPT Kebun Raya mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi UPT Kebun Raya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kebun Raya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT Kebun Raya dibidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan;
 - d. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pendataan dan penyebaran informasi.
- (4) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi pelayanan surat menyurat, kearsipan, kehumasan;
 - b. Pengelolaan kepegawaian antara lain mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan administrasi kepegawaian, menyiapkan kelengkapan usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian,



pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai, menganalisa kebutuhan pegawai dan pengembangan karier pegawai.

- (5) Pengelolaan urusan keuangan meliputi melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan.
- (6) Pengelolaan urusan perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan/inventarisasi, pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon, air dan keamanan kantor;
 - b. Menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya serta mengatur jadwal penggunaannya agar senantiasa siap digunakan setiap saat diperlukan.
- (7) Pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi, pendataan dan penyebaran informasi yaitu melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, rencana strategis, rencana tiap program pengelolaan kebun raya serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan UPT kebun raya.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPT Kebun Raya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Kebun Raya dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 9

- (1) Jabatan Kepala UPT Kebun Raya merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan UPT Kebun Raya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam Pengelolaan keuangannya, UPT Kebun Raya dapat menjadi Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan prinsip pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi UPT Kebun Raya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.



Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 April 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 358


28
A
TL

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 22 Tahun 2014
Tanggal : 28 April 2014

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBUN RAYA PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN
DAN KEHUTANAN



WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN